Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

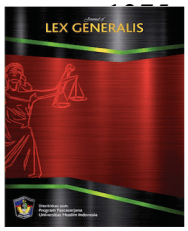

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar

Wiwik Puspita HB[1,2], Syahruddin Nawi & Nur Fadhilah Mappaselleng [1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *wiwik.puspita@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar masih kurang efektiv dikarenakan pencurian dengan kekerasan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kaidah hukum yaitu peraturan yang belum berlaku secara optimal dan kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu keterbatasan sdm dan moralitas, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Penyidikan; Pencurian; Kekerasan*

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence. Methods This research is an empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the investigation of criminal acts of theft with violence in Makassar City is still less effective because theft with violence is increasing every year. Although efforts have been made to implement it in accordance with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police (2) Factors affecting the effectiveness of the investigation into the criminal act of theft with violence are the rule of law, namely regulations that have not been applied optimally and changing policies, law enforcement, namely the limitations of human resources and morality, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in the community.

Keywords: *Investigation; Theft; Violence*

PENDAHULUAN

Dasar hukum yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu (Munib, 2018):

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai penegak keadilan atau hukum ada pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat atau dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah empat pilar dalam penegakan hukum. Polisi adalah ujung tombak dalam *integreted criminal justice system* karena polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus kejahatan (Hafidzi, 2015),.

Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar menimbulkan keresahan masyarakat, sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena para pelakunya menggunakan suatu senjata tajam untuk melukai korban. seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi maka pelaku pencurian dengan kekerasan setidaknya harus dilakukan pencegahan agar tidak meresahkan masyarakat. Dengan demikian maka penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus melakukan tindakan seperti penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (Achmad, Tofik & Chandra, 2021).

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari

dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama (Kurnia, 2018). Fenomena terkait menjadi sangat popular di masyarakat, warga masyarakat diresahkan oleh aksi komplotan pencurian dengan kekerasan (begal) yang disertai dengan senjata tajam.

Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin in system (studi law in books)*, di lain pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin out system (studi law in actions)*, hukum dalam pendekatan ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara rill berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain (Nurdin, 2022).

Faktanya, berdasarkan Data dari Urbin Reskrim Polrestabes Kota Makassar. Perkara pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polri dalam 3 tahun terakhir terus meningkat, pada Tahun 2019 tercatat 241 kasus yang masuk, Tahun 2020 tercatat 339 kasus yang masuk, dan pada Tahun 2021 tercatat 356 kasus yang masuk. Polri menindak 936 kasus dalam 3 tahun terakhir. Tercatat 598 kasus terproses dan 338 kasus tidak terproses. Jumlah Polsekta yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar ada 12 Polsekta. Ada 27 anggota penyidik yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Unit Pidum dan Jatanras Polrestabes. Jumlah kasus yang kian meningkat dikarenakan beberapa faktor kendala seperti kurangnya personil yang menangani dan dihadapkan dengan banyaknya kasus yang masuk, juga beberapa faktor lainnya seperti sarana penunjang dalam menindaklanjuti kasus seperti tidak adanya saksi-saksi dan kurangnya bukti yang ditemui di tempat kejadian perkara. Seharusnya, pencurian dengan kekerasan tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena hal yang demikian akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, untuk itu kompleksnya masalah pencurian dengan kekerasan diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian sebagai penyidik agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.

Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes makassar dilakukan bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan awalnya dengan melihat sasaran dari si pelaku,dan situasi dari lokasi ,tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasa terjadi di minimarket, serta di jalanan, jumlah pelaku biasanya secara berkelompok dan menggunakan jenis senjata tajam, berupa Busur (Anak Panah), celurit, obeng, parang, golok, pedang, pisau. Korban yang melawan akan mengalami kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikologi dan financial, selain itu korban juga mengalami ancaman kekerasan berupa ancaman akan dibunuh apabila melawan. Dan juga faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah didorong oleh konsekuensi negatif perkembangan sosial dalam lingkup pergaulan dan ekonomi. Hal ini menimbulkan berhubungan langsung dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya penghasilan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Adapun sentra-sentra tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar ialah di Jalan Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Datuk Ribandang, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan Paccerakkang, Jalan Gor Sudiang, Jalan Panampu, dan Jalan Malengkeri, Studi analisis pada kasus pencurian dengan kekerasan di Makassar yang dilakukan oleh Aco dan Emmang yang terjadi pada tahun 2019 di Jalan Datuk Ribandang dengan

menggunakan sebilah parang terhadap korban yang bernama Imran.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan menggunakan data kualitatif khususnya berusaha mengungkapkan sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara atau kelompok fokus. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penelitian ini harus dilakukan di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Kota Makassar

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Kota Makassar efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian proses penyidikan dan angka-angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masuk di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

Periode	Kasus Yang Masuk	Data Terproses	Data Tidak Terproses
2019	241	198	43
2020	339	205	134
2021	356	195	161

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2022

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 terhitung jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang masuk ada 241 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, menjadi 339 kasus pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan, menjadi 356. Tercatat 338 kasus tidak terproses dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dilihat pada Data Urbin Reskrim di Kepolisian Resort Kota Makassar dan jumlah penyidik yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan ada 27 penyidik yang terdiri dari Unit I dan Unit V.

Berdasarkan hasil penelitian di Urbin Reskrim Polrestabes Kota Makassar jumlah penyidik yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan berjumlah 27 orang penyidik. Pertama, Penyidik Unit I yang disebut Unit Pidum yang terdiri dari KANIT, KASUBNIT 1/I, KASUBNIT 1/II, dan 12 orang penyidik anggota dan Kedua, Penyidik Unit V yang disebut Unit Jatanras yang terdiri dari KANIT, KASUBNIT 1/V, KASUBNIT 2/V, BKO, dan 8 orang penyidik anggota.

Berikut proses penyelidikan/penyidikan sebagai berikut

1. Laporan/Pengaduan

Hasil wawancara dengan Bripda Aswin Hidayatullah menyatakan bahwa "Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas SPKT di Polrestabes Kota Makassar segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor lalu melimpahkan ke Unit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan."

Bripda Aswin Hidayatullah menyatakan bahwa:

"Dalam hal laporan, sudah memberikan pelayanan 24 jam, tugas jaga/piket di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) memberikan pelayanan 24 jam 7 hari dalam seminggu. Layanan *call centre* polri dapat diakses dalam 24 jam. Namun, dihimbaukan kepada masyarakat dalam hal *call centre* tidak dibuat main-main, apabila ada yang membuat laporan palsu maka akan dilacak keberadaan masyarakat yang membuat laporan bohong."

Bripda Risma menyatakan bahwa:

"Pada saat korban mengalami kejadian tindak pidana atau saksi yang melihat kejadian tindak pidana tersebut secepatnya melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat TKP."

Menurut penulis, masyarakat harus berperan serta dalam membantu aparat kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar apabila korban mengalami atau saksi melihat kejadian segera melapor di kantor polisi terdekat. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan informan, M. Agus korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Metro Tanjung Bunga, saksi korban tidak melakukan laporan terkait kejadian tersebut.

Bripda Arwing Ardiansyah menyatakan bahwa:

"Dalam hal pengaduan sama halnya laporan, hanya saja pengaduan diperuntukkan untuk delik aduan dan kadang kala kasusnya dapat dicabut. Ada beberapa pengaduan yang tidak terproses dikarenakan kadang-kadang ada pengaduan dimana tertuduh telah meninggal dunia atau kasus kedaluarsa."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait laporan/pengaduan yang tidak dapat terproses karena tersangka meninggal dunia atau kasusnya telah kedaluarsa hal tersebut juga diatur dalam KUHP BAB VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana pada Pasal 77 dan 78 KUHAP. .

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, jika merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan namun jika bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan.

2. Penangkapan

Bripda Isnu Ardiansyah menyatakan bahwa:

"Dalam hal penangkapan apabila tersangka benar-benar terlibat dalam suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka segera dilakukan penangkapan oleh Unit V/2 Jatanras Opsnal dan jika tersangka tidak ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian untuk penangkapan. Biasa terjadi apabila tersangka bersembunyi atau melarikan diri keluar Kota Makassar maka tersangka ditetapkan sebagai DPO."

Pelaku pencurian dengan kekerasan insial F menyatakan bahwa:

"Pelaku pencurian dengan kekerasan bahwa dalam hal penangkapan oleh penyidik yang berwenang biasa terjadi penangkapan yang melanggar prosedur dalam undang-undang."

Menurut Penulis, adanya proses penangkapan terhadap tersangka pencurian dengan kekerasan yang tidak sesuai prosedur dalam undang-undang bertentangan dengan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penahanan

Brigpol Tri Taufik menyatakan bahwa:

"Dalam hal penahanan, terkait fasilitas rumah titipan tahanan sementara Polrestabes Kota Makassar ada dua, yang pertama berukuran 3 × 5 biasa menampung 10 sampai 15 orang dan yang kedua, berukuran 4 × 5 biasanya menampung 15 sampai 20 orang. Jumlah tahanan melebihi kapasitas ruang titipan tahanan."

Menurut penulis, terkait ukuran ruang titipan tahanan, dimana kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan karena normalnya apabila ruang tahanan berukuran 3 × 5 maka normal jika menampung 7 sampai 9 jumlah tahanan.

4. Penggeledahan

AIPDA Riswandi Firmansyah menyatakan bahwa:

"Dalam hal penggeledahan untuk menemukan barang bukti kadang-kadang memerlukan waktu karena pelaku berbelit-belit dalam mengungkap kronologi, bahkan pada kasus pencurian dengan kekerasan. Barang bukti yang di pakai oleh pelaku adalah barang-barang pinjaman dari orang yang berbeda-beda dan ada pula barang curian yang dipakai dalam melakukan aksi kejahatan."

Menurut penulis, pernyataan dari penyidik terkait penggeledahan, sama dengan pernyataan dari para pelaku pencurian dengan kekerasan pada tanggal 5 July 2022 menurut keterangan para pelaku pencurian dengan kekerasan bahwa dalam melakukan aksinya mereka tidak menggunakan barang atau alat miliknya melainkan barang dan alat pinjaman atau barang curian.

5. Penyitaan

Briptu Erick, SH menyatakan bahwa:

"Dalam hal penyitaan ada dua jenis yaitu: pertama, memperoleh persetujuan sita yang dimana barang bukti sudah berada dalam pengawasan penyidik dan kedua, adanya izin khusus barang bukti tidak dalam pengawasan penyidik namun penyidik sudah mengetahui spesifik barang tersebut. Selanjutnya, terkait ruang titipan barang sitaan di Polrestabes Kota Makassar ada 1 yang berukuran 4 × 5. Namun, dalam hal kendaraan sitaan hanya diparkir di parkiran umum. Belum ada ruangan khusus terkait kendaraan sitaan. Dalam hal ini tempat penyimpanan yang belum memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita menimbulkan resiko hukum bagi negara apabila barang dinyatakan oleh Hakim/Pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau rusak dan menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara."

Menurut penulis, terkait ruang titipan sitaan di Polrestabes masih belum memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti mengakibatkan rusaknya barang bukti. Walaupun tahap selanjutnya barang bukti akan dikirim ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Adapun pembagian tugas dan wewenang Satreskrim Polrestabes Kota Makassar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, Pada tahap laporan/pengaduan ditangani oleh penyidik yang lagi tugas jaga/piket di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) lalu dilimpahkan ke Unit yang bersangkutan, Pada tahap penangkapan ditangani oleh tim Unit V terkhusus KASUBNIT 2/V Jatanras Opsnal, Pada tahap penahanan dilakukan oleh KASUBNIT 1/I Tipidum, Pada tahap penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan oleh tim KASUBNIT 1/V Jatanras.

Hasil wawancara penulis dengan para penyidik terkait data pencurian dengan kekerasan dalam 3 Tahun terakhir

Bripka Hasan, SH menyatakan bahwa:

"Pada tahun 2020 dan 2021 kasus pencurian dengan kekerasan yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan (PHK) kondisi tersebut salah satu alasan yang menyebabkan seseorang akhirnya melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan."

Menurut penulis, terjadinya PHK besar-besaran karena pandemi Covid-19 kemarin dan keterbatasan adanya lapangan kerja baru sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan baru dengan waktu yang cepat menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah dimata hukum dan agama dengan cara melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Bripka Hasan, SH menyatakan bahwa:

"Terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang meningkat pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 banyaknya terjadi PHK maka untuk menurunkan angka pengangguran dalam penanganannya disarankan agar pemerintah menambah lapangan kerja karena jumlah orang yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan tawaran lapangan pekerjaan di lapangan."

Briptu Resmawati A. Suganda menyatakan bahwa:

"Terkait data pencurian dengan kekerasan yang tidak terproses dikarenakan adanya kendala yaitu tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau tersangka meninggal dunia."

Bripda Arwing Ardiansyah menyatakan bahwa:

"Adapun kendala yang ditemui dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut."

Menurut penulis, seperti yang dikemukakan oleh penyidik Bripda Arwing Ardiansyah, kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui maka dalam penanganannya penulis menyarankan agar tiap ruas jalan yang rawan terdapat CCTV.

Keberhasilan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Makassar dengan berpedoman kepada etika profesi polisi, sebagai penyidik sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum. mengingat modus operandi pencurian dengan kekerasan pintar dan lihai menjalankan aksinya. Apabila polisi tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang. Akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

Briptu Erick SH menyatakan bahwa:

"Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat."

Menurut penulis, polisi adalah ujung tombak karena berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus kejahatan.

Berdasarkan perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses serta uraian proses penyidikan maka efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikatakan **kurang efektif**, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Kota Makassar

Berikut analaisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut.

1.` Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.

Adapun hasil penilaian responden akan disajikan secara transparan dalam bentuk tabel data berikut ini.

Tabel 2 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	64%
2.	Kurang Berpengaruh	4	16%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64% menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh penyidik Polres Kota Makassar. Sebanyak 4 responden atau 16% yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani di Polres Kota Makassar, dan sebanyak 5 responden atau 20% yang menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani di Polres Kota Makassar.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*the man behind the law*". Dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terlepas dari peranan penegak hukum karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.

Briptu Erick, SH menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain, tujuan yang jelas, struktur organisasi

penegak hukum dalam hal ini kepolisian Sat Reskrim, dan adanya dukungan/partisipasi dari pelapor atau korban."

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut

Tabel 3 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	18	72%
2.	Kurang Berpengaruh	5	20%
3.	Tidak Berpengaruh	2	8%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 72%, kurang berpengaruh 20%, dan tidak berpengaruh 8%.

3. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	56%
2.	Kurang Berpengaruh	7	28%
3.	Tidak Berpengaruh	4	14%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 14 atau 56%, kurang berpengaruh sebanyak 7 atau 28%, dan tidak berpengaruh sebanyak 4 atau 14%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat

berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap efektivitas penyidikan di kota makassar.

Tabel 5 Pengaruh Masyarakat Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	15	60%
2.	Kurang Berpengaruh	7	28%
3.	Tidak Berpengaruh	3	12%
	Jumlah	25	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 15 orang atau 60% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 7 orang atau 28%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 3 orang atau 12 %. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus pencurian dengan kekerasan secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses dikarenakan beberapa faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Kota Makassar antara lain, faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum berlaku secara optimal dan kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu keterbatasan SDM dan moralitas, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Perlunya tambahan personil penyidik Unit I Tipidum dan Unit V Jatanras dikarenakan beban kerja cukup tinggi dimana jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya meningkat.

2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum tentang KUHP khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, peningkatan sarana/prasarana dengan adanya penambahan ruang titipan tahanan, ruang penyimpanan barang sitaan, dan penambahan kendaraan operasional, pembekalan dan perhatian APH terkait kaidah hukum terkhusus KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NRI dan PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP, tambahan SDM dan penyidik yang dibekali watak yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi, transparan, menegakkan hukum secara profesional dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. F., Tofik, D., Chandra, T. Y., & SH, M. (2021). Jurnal: Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, *15*(1), 1-26.

Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *13*(1), 1-25.2

Kurnia, L. C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan. *LEX CRIMEN*, *7*(3), 161-167.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Nurdin, F. S. (2022). Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum. *Jurnal Transformatif Unkriswina Sumba*, *10*(2), 65-77.